



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SEMARANG**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Nomor : 041/1097

Nomor : 0095/UNIMUS.S/SK.DN

**TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2021**



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nomor : 041/1097
Nomor : 0095/UNIMUS.S/SK.DN

TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prijo Anggoro BR, SH,M.Si : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, yang berkedudukan di jalan Kedungmundu Raya No.18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tentang Perpustakaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139/D/0/1999 tentang pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang dan pemberian status terdafa kepa 14 (empat belas) program studi untuk jenjang pendidikan program SI dan DIII di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang.
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor 069/UNIMUS/SK.KP/2014 tentang pengelolaan bidang kerjasama untuk divisi luar negeri dan divisi dalam negeri di Universitas Muhammadiyah Semarang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Perpustakaan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN PERPJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS**

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

Pengelolaan Perpustakaan meliputi:

- a. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Perpustakaan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional)
 - Pelatihan dan penataran Perpustakaan
 - Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa dan lulusan
 - Pengembangan Library Tour untuk mahasiswa baru

- Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat
- Kerjasama Penelitian di bidang Perpustakaan
- Publikasi/Penerbitan Ilmiah dan Pameran Bersama
- b. Jaringan Kemitraan Informasi Perpustakaan.
- c. Penggunaan Laboratorium dan Pemanfaatan Perpustakaan serta Fasilitas lainnya;
- d. Kerjasama Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program perjanjian teknis.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sumber daya tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Pemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai hak, kewajiban dan kewenangan secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
- a. Masa berlaku perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

PASAL 11
PENUTUP

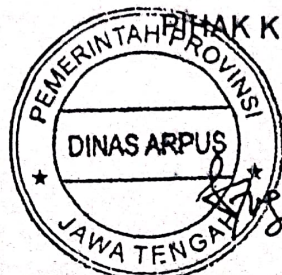
Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. MASRUKHI, M.Pd

PIHAK KESATU



PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.